

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD FAITH* DALAM PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* OLEH CHINA PADA SENGKETA LAUT CHINA SELATAN

Azlia Amira Putri

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail: azliaamira@rocketmail.com

Abstract

This legal research aims to examine the implementation of the principle of good faith in the decision of the Permanent Court of Arbitration between the Philippines and China in the South China Sea Case as a disputed country. The verdict of the South China Sea dispute was issued in order to resolve the dispute between the two countries to achieve peace and certainty in the disputed South China Sea region, thus eliminating shared unrest. The type of research used in this study is normative in order to provide data related to the state of the south china sea that has been a problem for a long time, mainly due to territorial claims based on china's use of historical rights. According to this research it is known that China refusing to comply with the decision of the Permanent Court of Arbitration, they also continue to carry out some activities in an effort to maintain its existence and power in the South China Sea region. Hence, China is considered not to implement the principle of good faith

Keywords: Permanent Court of Arbitration, China, Philippines, South China Sea.

A. PENDAHULUAN

Kedaulatan negara merupakan hal yang penting bagi negara. Salah satu bagian dari kedaulatan negara adalah wilayah. Dalam rangka mendapatkan kejelasan yurisdiksi, penentuan batas wilayah negara penting dan tidak dapat diabaikan (Prescott dan Schofield, 2005: 26-218). Laut dan maritim merupakan salah satu bagian dari kedaulatan negara. Batas negara menurut *International Boundary Research Unit* (IBRU), khususnya wilayah maritim yang terdefiniskan dengan jelas merupakan hal penting bagi hubungan internasional, pengelolaan laut, keamanan, serta kejelasan

hak dan kewajiban negara pantai, sehingga memberikan keuntungan multidimensi (Arsana, 2007: 2-3).

Sengketa dapat berpotensi muncul dari kepemilikan atas wilayah laut. Salah satu sengketa batas wilayah negara dan maritim adalah sengketa Laut China Selatan yang merupakan sengketa yang rumit, salah satunya karena latar belakang geografisnya. Laut China Selatan secara geografis merupakan wilayah yang strategis dan berbatasan dengan Brunei bagian utara, China bagian selatan dan tenggara, Indonesia bagian utara, Malaysia bagian utara dari Pulau Borneo, sepanjang

bagian barat Filipina, dan sepanjang bagian timur Vietnam (https://kemlu.go.id/portal/i/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan diakses pukul 15.50 tanggal 18 November 2019). Laut China Selatan adalah suatu wilayah yang dikelilingi oleh *nine dash line* milik China, dan dikumpulkan dalam empat kelompok pulau. Menurut China, empat kelompok pulau tersebut adalah Xisha (Kepulauan Paracel), Dongsha (Pulau Pratas), Zhongsha (termasuk di dalamnya *Macclesfield Bank* dan beberapa karang, pasir, *shoals*, dan Nansha (Kepulauan Spratly) (Gao dan Jia, 2013: 99).

Sengketa Laut China Selatan dimulai sejak Tahun 1974. Permasalahan mengenai wilayah ini dimulai ketika kedaulatan atas perairan Laut China Selatan, dengan alasan historis, dimiliki oleh China. Klaim ini dilatarbelakangi dengan alasan bahwa sejak Tahun 200 Sebelum Masehi, Kepulauan Spratly dan Paracel telah dijelajahi oleh nelayan tradisional China. Menurut China, di wilayah tersebut juga terdapat pemukiman yang sudah ada sejak dinasti-dinasti terdahulu, dengan peninggalan purba berupa tempayan dan mata uang kuno sebagai bagian dari latar belakang historis atas klaim mereka. Nama “Laut China Selatan” juga diklaim berasal dari catatan nenek moyang mereka dan catatan-catatan Dinasti Song dan Yuan yang mencantumkan wilayah Laut China Selatan

dalam wilayah kedaulatan mereka. Namun, ketegangan yang terjadi kini adalah kepemilikan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel berbatasan dengan beberapa negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Kepulauan ini juga terletak kurang lebih 1.100 km dari Pelabuhan Yu Lin China dan 500 km dari pantai Kalimantan bagian utara (Junef, 2018: 219-240).

Bulan Agustus 1995, Filipina menganggap China merebut dan membangun infrastruktur di Mischief Reef, dan Filipina berupaya mengatasi pelanggaran China melalui jalur diplomatik. Kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak adalah perselisihan harus diatasi dengan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 atau di singkat UNCLOS 1982. Hal ini tercermin dalam *Joint Communiqué* yang dikeluarkan pada Juli 1998 antara kedua negara yang menyatakan bahwa sengketa ini harus diselesaikan dengan cara damai berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum internasional termasuk di dalamnya UNCLOS 1982. Tahun 1997, terdapat kecelakaan yang melibatkan kedua belah pihak di Scarborough Shoal. Kedua negara tetap menjalankan dialog bilateral dan konsultasi mengenai isu kemaritiman. Hal ini berjalan pada kepemimpinan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo (2001-2010) (Ramses Amer, 2015: 27). Filipina

juga secara konsisten mencari solusi melalui *The Association of Southeast Asian Nations* atau ASEAN. ASEAN sendiri di sini berperan sebagai organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota yang memiliki tugas dan fungsi sebagai forum komunikasi antar pemerintah dalam suatu kawasan (Harahap, 2016: 5), termasuk juga Filipina sebagai anggotanya mencoba menggunakan wadah ini sebagai solusi pemecahan masalah (Junef, 2018: 219-240). China juga menggunakan kekuatan militer, dimana kemudian China membangun landasan militer berupa landasan pacu pesawat tempur di daerah gugusan pulau yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan fitur-fitur maritim lainnya. China juga membangun fasilitas militer di dua wilayah sengketa, yaitu Pulau Spratly dan Pulau Paracel. Tindakan tersebut menimbulkan reaksi bagi Filipina (Pratama, 2016: 30). Dalam rangka usaha menyelesaikan konflik, berbagai cara telah digunakan, termasuk juga cara diplomatik, khususnya oleh China menggunakan *note verbale*, atau nota diplomatik. Note Verbale dikirimkan dari *Permanent Mission of the People's Republic of China* kepada Sekretaris Umum PBB pada Tahun 2009, dengan Nomor Surat CML/17/2009 dan CML/18/2009 tertanggal 7 Mei 2009 (Ramses Amer, 2015: 20). Kedua *note verbale* berisi pelanggaran terhadap

yurisdiksi China dalam *Nine Dash Line* dan berisi peta mengenai wilayah nine dash line. Sehingga secara tidak langsung China menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah miliknya. Konflik-konflik serta upaya penyelesaian yang tidak mencapai hasil yang memuaskan, memantik Filipina memasukkan China kedalam institusi arbitrase. Pemberitahuan mengenai arbitrase dikirimkan oleh Filipina pada 22 Januari 2013 kepada China melalui *note verbale* dan ditolak oleh China pada 19 February 2013 dengan cara mengirimkan kembali *note verbale* serta memberikan pemberitahuan dan pernyataan klaim (Ramses Amer, 2015: 27), namun akhirnya sengketa ini masuk ke *Permanent Court of Arbitration*.

Ada dua permasalahan yang diangkat oleh Filipina dalam sengketa ini, yaitu yang pertama adalah kepemilikan pulau dan karang, dan yang kedua adalah mengenai delimitasi batas maritim, yaitu menandai, atau menggambarkan batas atau garis batas suatu wilayah negara. Walaupun terdapat beberapa negara ASEAN yang bermasalah dengan klaim China, namun pada akhirnya Filipina membawa sengketa Laut China Selatan ke ranah arbitrase melalui *Permanent Court of Arbitration* atau PCA pada tanggal 22 Januari 2013 dengan tiga dasar materi gugatan awal yang diajukan oleh Filipina, dengan judul *In The Matter Of The South China Sea Arbitration Before*

An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII To The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea Between The Republic Of The Philippines v. The People's Republic Of China PCA Case N° 2013-1.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya (Soekanto, 2015: 12).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data-data terkait dengan manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penulis bermaksud untuk tidak mempertanyakan hipotesis yang ada, namun mempertegasnya sehingga dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soekanto, 2015: 10). Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan pendekatan kualitatif yang menghasilkan penyajian data deskriptif dengan analisisnya (Soekanto, 2015: 69).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UNCLOS 1982 sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan

Putusan PCA sebagai suatu badan arbitrase internasional, termasuk dalam golongan sumber hukum internasional, maka putusannya merupakan sumber hukum yang harus dipatuhi khususnya bagi negara yang berperkara. PCA menggunakan sumber UNCLOS 1982 yang mana dalam Pasal 11 Lampiran VII mengatur "*The award shall be final and without appeal, unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure. It shall be complied with by the parties to the dispute*". Hal ini menunjukkan bahwa putusan sudah final

bila kedua pihak tidak menyepakati untuk melanjutkan ke prosedur banding, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan setelah terjadinya putusan arbitrase. Apabila kita menilik kembali mengenai tujuan PCA, sebagaimana hal tersebut tercantum pada Pasal 41 *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*:

“With the object of facilitating an immediate recourse to arbitration for international differences, which it has not been possible to settle by diplomacy, the Contracting Powers undertake to maintain the Permanent Court of Arbitration, as established by the First Peace Conference, accessible at all times, and operating, unless otherwise stipulated by the parties, in accordance with the rules of procedure inserted in the present Convention”.

Maksud sumber dari pasal ini, yaitu Pasal 41 *Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* yang dimaksud adalah PCA memiliki tujuan untuk melakukan fasilitasi terhadap arbitrase langsung untuk ketidaksepakatan dalam lingkup internasional. Sebagaimana ditetapkan oleh konferensi perdamaian yang pertama untuk dapat diakses setiap saat, dan juga beroperasi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, sesuai dengan aturan prosedur yang ada dalam konvensi ini.

“The basis for this arbitration is the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (the

“Convention” or “UNCLOS”). Both the Philippines and China are parties to the Convention, the Philippines having ratified it on 8 May 1984, and China on 7 June 1996. The Convention was adopted as constitution for the oceans, ” in order to “ settle all issues relating to the law of the sea, ” and has been ratified by 168 parties. The Convention addresses a wide range of issues and includes as an integral part a system for the peaceful settlement of disputes. This system is set out in Part XV of the Convention, which provides for a variety of dispute settlement procedures, including compulsory arbitration in accordance with a procedure contained in Annex VII to the Convention. It was pursuant to Part XV of, and Annex VII to, the Convention that the Philippines commenced this arbitration against China on 22 January 2013”.

Dasar dari arbitrase ini adalah UNCLOS 1982 baik Filipina maupun China merupakan pihak dari UNCLOS 1982. Ratifikasi dilakukan oleh Filipina pada 8 Mei 1984, dan China pada 7 Juni 1996. Berdasarkan pada Bagian XV dan Annex VII, konvensi ini digunakan oleh Filipina untuk melakukan arbitrase dengan China pada 22 Januari 2013 (PCA, 2016: 2).

Dalam Pasal 42 *Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* Tahun 1907, yaitu the *“Permanent Court is competent for all arbitration cases, unless the parties agree to institute a special Tribunal”*. Pasal ini menjelaskan bahwa PCA dapat menyelesaikan berbagai macam sengketa. Frasa *“all arbitration case”*

disini berarti kategori arbitrase yang dapat dilakukan luas. Lingkupnya yaitu kedaulatan negara, tanggungjawab, dan interpretasi perjanjian. PCA dapat melaksanakan pengadilan publik maupun privat. Pihak-pihak yang dapat melakukan arbitrase untuk kasusnya dibawa ke PCA adalah arbitrase sengketa yang melibatkan berbagai kombinasi negara, entitas yang dikendalikan negara, organisasi antar pemerintah, dan pihak swasta (<https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/pca-arbitration-rules-2012/> diakses pukul 12.13 tanggal 21 September 2020).

UNCLOS 1982 sebagai landasan atas arbitrase khususnya mengenai Laut China Selatan sendiri memiliki fungsi untuk memberikan kerangka kerja peraturan untuk penggunaan laut dan lautan dunia, untuk memastikan konservasi dan penggunaan sumber daya dan lingkungan laut secara adil, dan untuk memastikan perlindungan konservasi sumber daya laut (Tjato T Van Den Hout, 2008: 649). Sebagai suatu perjanjian multilateral, UNCLOS 1982 cukup unik dikarenakan dalam bagian XV terdapat penyelesaian sengketa yang terperinci dan mencakup juga mengenai kemungkinan bahwa jika terdapat perselisihan yang berkaitan dengan interpretasi atau penerapan perjanjian tersebut, maka negara diberi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan dengan

berbagai metode, termasuk juga mengenai prosedur yang sebelumnya telah disepakati antara para pihak untuk perselisihan laut. Pasal 287(5) menyatakan: “*If the parties to a dispute have not accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to arbitration in accordance with Annex VII, unless the parties otherwise agree.*” Apabila akhirnya negara yang bermasalah antara satu sama lain tidak menemukan metode penyelesaian sengketa yang tepat, maka kemudian dirujuk kepada arbitrase, yang akan di jelaskan lebih lanjut.

Pada bagian XV (2) dari UNCLOS 1982 menetapkan aturan untuk penyelesaian sengketa yang mengikat yang timbul dari interpretasi atau penerapannya. Ketika menandatangani, meratifikasi, atau mengaksesi UNCLOS 1982, suatu negara dapat membuat deklarasi dengan memilih salah satu dari cara-cara berikut untuk menyelesaikan perselisihan mengenai interpretasi dan penerapan Konvensi (Tjato T Van Den Hout, 2008: 649):

- a. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) di Hamburg;
- b. Pengadilan Internasional di Den Haag;
- c. Arbitrase *ad hoc* (sesuai dengan Lampiran VII Konvensi); atau

d. Pengadilan arbitrase khusus yang dibentuk untuk kategori perselisihan tertentu (ditetapkan berdasarkan Lampiran VIII Konvensi).

Jika negara-negara yang bersengketa telah menyatakan perbedaan preferensi untuk metode penyelesaian perselisihan yang berbeda, sesuai dengan Pasal 287 (5) mekanisme penyelesaian sengketa secara standar atau default adalah arbitrase berdasarkan Lampiran VII, kecuali disepakati lain oleh negara-negara. Menurut Pasal 287 (3) UNCLOS 1982, negara yang tidak menyatakan preferensi apapun dalam menyelesaikan sengketa dianggap telah menerima arbitrase dalam Lampiran VII dalam permasalahan apa pun (Tjato T Van Den Hout, 2008: 650), kecuali suatu negara telah menyatakan untuk melakukan reservasi terhadap pasal tersebut. Selain itu, dalam UNCLOS 1982 Pasal 287 (5), dinyatakan bahwa apabila para pihak belum menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka berdasarkan lampiran VII UNCLOS 1982, arbitrase menjadi sarana default penyelesaian sengketa, kecuali dilakukan reservasi (<https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/unclos/> Diakses pukul 11.09 pada 10 Juli 2020 diakses).

PCA membatasi beberapa poin permasalahan yang dianggap tidak dapat menjadi pokok dari perkara. Kepemilikan

dan kedaulatan atas fitur-fitur alamiah maupun penetapan garis batas maritim apabila negara tergugat sudah membuat kedua masalah tersebut untuk tidak diselesaikan menggunakan mekanisme UNCLOS 1982, sebagaimana China melakukan deklarasi mengenai pasal tersebut yang berisi penolakan penanganan dan penyelesaian melalui mekanisme UNLCOS menyangkut masalah baik kedaulatan serta hak-hak berdaulat, fitur-fitur maritim, maupun mengenai delimitasi batas maritim dengan negara yang terlibat dengan wilayah laut china selatan yang dikeluarkan pada 1996. Pasal 286, 287, dan 297 UNCLOS 1982 yang dirujuk oleh Filipina memungkinkan PCA untuk menangani sengketa dengan pembatasan yang menyangkut interpretasi mengenai ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982. Ini menunjukkan bahwa PCA memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan Laut China Selatan.

2. Arti penting *Good Faith* dalam *Permanent Court of Arbitration*

Kedua pihak yang berperkara, yakni Filipina dan China merupakan negara pihak UNCLOS 1982, sehingga wajib menyelesaikan sengketa secara damai dan mematuhi UNCLOS 1982 dan putusan PCA sesuai dengan prinsip *good faith*. Prinsip umum yang paling penting, yang mendasari banyak aturan hukum

internasional salah satunya adalah *good faith*. Definisi dari prinsip *good faith* sendiri menurut I Wayan Pathiana adalah para pihak harus menjalankan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak atau kewajiban (kalau ada) dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian berlaku atau ketika para pihak dalam proses penantian akan mulai berlakunya perjanjian atau juga setelah perjanjian berlaku (I Wayan Pathiana, 2005: 263). Prinsip *good faith* merupakan suatu keadaan pihak-pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari perjanjian (Sefriani, 2016: 84).

Black's Law Dictionary mendefinisikan *good faith* sebagai “*Good faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it encompasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to*

defraud or to seek an unconscionable advantage”,

atau kualitas tidak berwujud dan abstrak tanpa makna teknis atau definisi hukum, dan itu mencakup, antara lain, keyakinan jujur, tidak ada kedengkian dan tidak adanya desain untuk menipu atau untuk mencari keuntungan yang tidak masuk akal (Black Law Dictionary, 1990: 693). Prinsip ini diabadikan dalam UN Charter dalam pasal 2 (2) bahwa “*All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter*”, serta merujuk pada *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States* yang diadopsi oleh *The General Assembly in resolution 2625 (XXV)*, 1970.

“*The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter:*

Every State has the duty to fulfil in good faith the obligations assumed by it in accordance with the Charter of the United Nations.

Every State has the duty to fulfil in good faith its obligations under the generally recognized principles and rules of international law.

Every State has the duty to fulfil in good faith its obligations under international agreements valid under the generally recognized principles and rules of international law”.

Kutipan tersebut bermaksud untuk merujuk pada kewajiban negara untuk memenuhi dengan *good faith* kewajiban mereka yang dihasilkan dari hukum internasional pada umumnya, termasuk perjanjian. Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari aturan hukum internasional pada umumnya. Prinsip *good faith*, oleh karena itu, merupakan prinsip latar belakang yang menginformasikan dan membentuk ketaatan terhadap aturan hukum internasional yang ada dan selain itu membatasi cara aturan tersebut dapat diterapkan secara sah. Seperti yang telah dicatat oleh Mahkamah Internasional, prinsip *good faith* terkait hanya dengan pemenuhan kewajiban yang ada (Macolm Shaw, 2014:104,105). Sebagai tambahan, dalam *General Assembly in resolution 2625 (XXV)*, 1970, terdapat bagian yang memberikan pernyataan untuk prinsip *good faith*, bahwa

“Declares further that: The principles of the Charter which are embodied in this Declaration constitute basic principles of international law, and consequently appeals to all States to be guided by these principles in their international conduct and to develop their mutual relations on the basis of the strict observance of these principles”.

Maksud dari kutipan tersebut adalah prinsip-prinsip *UN Charter* yang tertuang dalam Deklarasi ini merupakan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, dan akibatnya menarik semua Negara untuk

dipandu oleh prinsip-prinsip ini untuk berperilaku dalam ranah internasional dan untuk mengembangkan hubungan timbal balik mereka atas dasar ketaatan yang bersifat ketat terhadap prinsip-prinsip ini (United Nations, 1970: 11). Prinsip *good faith* merupakan persyaratan dan kewajiban bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip ini dalam konteks penyelesaian sengketa terbagi dalam dua tahap, yaitu mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik kedua negara dan prinsip ini juga harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai (Huala Adolf, 2016: 15-16). Dapat ditarik kesimpulan bahwa *good faith* wajib untuk dilaksanakan.

Perlu dicatat bahwa dalam *Article 38 (1) ICJ Statute* menjelaskan mengenai sumber hukum internasional. Prinsip-prinsip hukum umum (*the general principles of law*) termasuk salah satu di dalamnya. *Good faith* sebagai sebuah prinsip, yang telah dijelaskan juga dalam *The General Assembly in resolution 2625 (XXV)*, 1970 juga merupakan sumber hukum internasional. Dalam perjanjian terkait, yaitu UNCLOS 1982 menyatakan perlunya *good faith* di dalamnya yang tercantum pada Bagian XVI yang berbunyi *“States Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed under this Convention*

and shall exercise the rights, jurisdiction and freedoms recognized in this Convention in a manner which would not constitute an abuse of right.” Ini menandakan UNCLOS juga menekankan pentingnya *good faith* (United Nations, 1982: 137). Doktrin hukum sebagai salah satu sumber juga menerima bahwa putusan pengadilan merupakan mengikat oleh para pihak dan harus dilakukan dengan *good faith* (Anthony Aust, 2010: 403). Menurut hukum kebiasaan internasional, putusan akan mengikat bagi pihak yang berperkara. Dalam model aturan arbitrase yang disiapkan oleh *International Law Commission*, tidak ada negara yang mengajukan keberatan atas ketentuan bahwa putusan akan mengikat bagi para pihak dan harus dilakukan dengan *good faith*. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase jarang terjadi, dan apabila terdapat ketidakpatuhan, maka akan berpengaruh terhadap sengketa yang diajukan di masa mendatang. Ketidakpatuhan ini selain merugikan aturan hukum, juga sangat mungkin sampai dengan batas tertentu dapat melibatkan ancaman langsung terhadap perdamaian internasional (Dixon dan McCorquodale, 1991: 604).

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan, maka arti penting dari *good faith* sendiri adalah keharusan untuk menaati kewajiban yang timbul dari hukum

internasional, menjadi prinsip yang menginformasikan dan membentuk ketaatan terhadap peraturan hukum yang ada, bentuk pemenuhan kewajiban. *Good faith* juga menjadi syarat dan kewajiban bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai, serta pelaksanaannya akan mempengaruhi hubungan antar kedua negara. PCA sebagai badan arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai, sehingga pentingnya *good faith* tersebut juga berlaku dalam konteks putusan PCA.

3. Posisi Filipina dan China sebagai pihak yang bersengketa dalam PCA

Dalam sengketa Laut China Selatan, Filipina dan China memiliki posisinya masing-masing. Filipina merupakan negara penggugat dan China merupakan negara yang tergugat. Filipina melakukan pemberitahuan dan pernyataan klaim tanggal 22 Januari 2013. Filipina menyatakan bahwa mereka mencari putusan yang:

- a. Menyatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan perairan, dasar laut dan fitur maritim dari Laut Cina Selatan diatur oleh UNCLOS, dan klaim China berdasarkan *nine dash line* tidak konsisten dengan UNCLOS, maka dari itu tidak valid;

- b. Menentukan apakah fitur-fitur yang diklaim oleh China dan Filipina berupa pulau-pulau, ketinggian air pasang rendah, atau bank yang tenggelam mampu menghasilkan hak untuk zona maritim yang lebih besar dari 12 *nautical miles* berdasarkan Pasal 121 UNCLOS;
- c. Memungkinkan Filipina untuk menggunakan dan menikmati hak-hak di dalam dan di luar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang ditetapkan dalam UNCLOS.

Perlu dicatat bahwa Filipina menekankan bahwa mereka tidak mengupayakan keputusan para pihak dalam arbitrase ini kedaulatan atas pulau-pulau yang diklaim oleh keduanya, juga tidak meminta pembatasan mengenai batas laut, mengingat Filipina sadar dengan deklarasi yang dilakukan oleh China pada tanggal 25 Agustus 2006 pasal 298 UNCLOS 1982 dan telah dikecualikan dari yurisdiksi arbitrase (PCA, 2016: 11-12). Menurut Filipina, fokus dari submisi yang dilakukannya prospektif. Hal ini dikarenakan Filipina mengamati bahwa China melakukan pelanggaran yang signifikan, terus menerus, dan berkelanjutan kepada Filipina. Pernyataan dan perilaku China terkait hal ini, diharapkan dikemudian hari agar menghormati hak dan kebebasan Filipina di

masa depan, serta menghormati kewajiban dalam perspektif lingkungan. Beberapa aktivitas yang ditandai oleh Filipina bahwa China tidak menunjukkan perhatian pada hak-hak Filipina, yaitu aktivitas penangkapan ikan atau hidrokarbon di Filipina pada daerah yang masih dalam jangkauan 200 mil dari Filipina, serta tindakan atas aktivitasnya sendiri di dalam area itu. Filipina juga menginginkan UNCLOS 1982 untuk diberikan penerapan secara luas dalam penggunaannya. Termasuk juga pendefinisian Spratly Island untuk menjadi pulau yang dianggap sepenuhnya dalam Pasal 121 UNCLOS 1982, beserta seluruh ketidakpastian, ketegangan, dan efek samping dari temuan tersebut. Walaupun China telah melakukan pengecualian terhadap Pasal 298 UNCLOS 1982, hal tersebut bukanlah hambatan bagi Filipina. Pengadilan juga diminta untuk mempertahankan yurisdiksinya terhadap kasus ini (PCA, 2016: 465-466).

Posisi dari pihak China yaitu telah menyerahkan *note verbale* yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri China pada 19 Februari 2013, menolak arbitrase tersebut. Dalam *note verbale*, China menyatakan bahwa posisinya untuk permasalahan Laut China Selatan adalah jelas. Pernyataan yang dikeluarkan oleh China adalah, “[a]t the core of the dispute between China and the Philippines in the South China Sea are the territorial disputes over some islands

and reefs of the Nansha Islands” dan menekankan bahwa “[t]he two countries also have overlapping jurisdictional claims over parts of the maritime area in the South China Sea” serta kedua negara telah menyetujui untuk menyelesaikan permasalahan melalui negosiasi bilateral dan konsultasi yang bersahabat (PCA, 2016: 12). Namun, dalam poses persidangan ini China telah membuat pernyataan mengenai pentingnya *good faith* dan tugas yang menjadi tanggungjawab negara berdasarkan UNCLOS 1982. *Position paper* menyatakan: “*exercise the rights, jurisdiction and freedoms recognized in this Convention in a manner which would not constitute an abuse of right*”. Juga, pada 19 Mei 2016, Menteri Luar Negeri China berbicara di publik bahwa China telah bertindak sejalan dengan hukum serta menjaga kesucian dari UNCLOS 1982 (PCA, 2016: 466-467).

4. Putusan *Permanent Court of Arbitration* atas Laut China Selatan

Permasalahan mengenai Laut China Selatan telah dimasukkan untuk diselesaikan oleh PCA pada 22 Januari 2013. Melalui pembahasan yang panjang, pada 12 Juli 2016, PCA mengeluarkan putusan terkait sengketa Laut China Selatan antara Filipina dengan China. PCA berkesimpulan bahwa klaim mengenai hak sejarah (*historical right*) China sehubungan dengan bagian yang relevan dengan *nine*

dash line tidak sejalan dengan UNCLOS 1982 sehingga tidak memiliki landasan hukum. Putusan dikutip sebagai berikut:

“The Tribunal concludes that, as between the Philippines and China, China’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein” (PCA, 2016: 117).

Putusan PCA mengenai hak sejarah kemudian ditekankan kembali dengan putusan-putusan lainnya, yaitu:

- a. *High tide feature* atau fitur air pasang di kepulauan Spratly tidak menghasilkan ZEE atau landas kontinen berdasarkan Pasal 121 (3) UNCLOS 1982. China juga tidak memiliki hak atas *Mischief Reef* atau *Second Thomas Shoal*.

“The Tribunal also concludes that none of the high-tide features in the Spratly Islands are capable of sustaining human habitation or an economic life of their own within the meaning of those terms in Article 121(3) of the Convention. All of the high-tide features in the Spratly Islands are therefore legally rocks for purposes of Article 121(3) and do not generate entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf. There is, accordingly, no possible

entitlement by China to any maritime zone in the area of either Mischief Reef or Second Thomas Shoal” (PCA, 2016: 260).

- b. China secara tidak sah mengganggu dengan cara mencegah nelayan Filipina melakukan penangkapan ikan tradisional melalui operasi kapal resminya di *Scarborough Shoal*.

“the Tribunal finds that China has, through the operation of its official vessels at Scarborough Shoal from May 2012 onwards, unlawfully prevented Filipino fishermen from engaging in traditional fishing at Scarborough Shoal. The Tribunal records that this decision is entirely without prejudice to the question of sovereignty over Scarborough Shoal” (PCA, 2016: 318).

- c. Kapal *M/V Veritas Voyager*, yang merupakan eksplorasi minyak China tertanggal 1 sampai 2 Maret 2011 melanggar Pasal 77 UNCLOS 1982 pada hak kedaulatan Filipina terhadap *non-living resources* dalam continental shelf di wilayah *Reed Bank*

“the Tribunal finds that China has, through the operation of its marine surveillance vessels with respect to M/V Veritas Voyager on 1 to 2 March 2011 breached Article 77 of the Convention with respect to the Philippines’ sovereign rights over the non-living resources of its continental shelf in the area of Reed Bank” (PCA, 2016: 474).

- d. Penangkapan ikan berlebihan dan pembuatan pulau buatan merusak ekosistem dan melanggar Pasal 192 dan 194 (5) UNCLOS 1982

“the Tribunal finds that China has, through its toleration and protection of, and failure to prevent Chinese fishing vessels engaging in harmful harvesting activities of endangered species at Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal and other features in the Spratly Islands, breached Articles 192 and 194(5) of the Convention” (PCA, 2016: 397).

- e. China juga memperburuk konflik dengan Filipina khususnya dengan melakukan pengerukan, pembangunan pulau buatan, dan aktivitas pembangunan, yang berjalan selama prosiding berjalan, yaitu pembangunan pulau buatan besar di ketinggian air surut (*low tide elevation*) yang terletak di wilayah ZEE Filipina, dalam konteks perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan menimbulkan kerusakan permanen pada habitat terumbu karang di *Mischief Reef*, memperpanjang perselisihan para pihak mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan memulai pembangunan pulau bersejaka besar dan pekerjaan konstruksi di beberapa pulau, dan menghancurkan secara permanen bukti kondisi alam di sejumlah wilayah.

“the Tribunal finds that China has in the course of these proceedings aggravated and extended the disputes between the Parties through its dredging, artificial island-building, and construction activities. In

particular, while these proceedings were ongoing:

(a) China has aggravated the Parties' dispute concerning their respective rights and entitlements in the area of Mischief Reef by building a large artificial island on a low-tide elevation located in the exclusive economic zone of the Philippines.

(b) China has aggravated the Parties' dispute concerning the protection and preservation of the marine environment at Mischief Reef by inflicting permanent, irreparable harm to the coral reef habitat of that feature.

(c) China has extended the Parties' dispute concerning the protection and preservation of the marine environment by commencing large-scale island-building and construction works at Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef.

(d) China has aggravated the Parties' dispute concerning the status of maritime features in the Spratly Islands and their capacity to generate entitlements to maritime zones by permanently destroying evidence of the natural condition of Mischief Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef" (PCA, 2016: 464).

5. Pengaplikasian putusan PCA oleh China

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa Kementerian Luar Negeri China menganggap bahwa putusan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga China tidak akan menerima atau mengakui putusan yang dikeluarkan oleh

PCA, pernyataan yang dikeluarkan Pihak China adalah sebagai berikut (https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/fyr_bt_1/t1380409.htm diakses pukul 14.15 tanggal 31 Agustus 2020):

"The ruling is null and void with no binding force. It will in no way affect China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. We oppose and refuse to accept any proposal or action based on the ruling. China will continue to safeguard territorial sovereignty and maritime rights and interests, maintain peace and stability in the South China Sea, and endeavor to peacefully resolve relevant disputes in the South China Sea with parties directly concerned through negotiation and consultation on the basis of respecting historical facts and in accordance with international law".

Artinya, bagi China putusan ini tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak akan mempengaruhi kedaulatan China khususnya di wilayah laut china selatan. China akan tetap menjaga kedaulatan teritorial serta kepentingan maritim, dan berupaya menyelesaikan dengan pihak-pihak terkait melalui negosiasi dan konsultasi atas dasar penghormatan terhadap fakta sejarah. Maka, China tetap bersikeras untuk tidak mematuhi putusan PCA.

Setelah dikeluarkannya putusan PCA, pada konsultasi diplomatik antara Kementerian Luar Negeri kedua Negara pada Januari 2017, kedua belah pihak

memutuskan untuk membentuk *Philippines-China Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea* (BCM), dimana BCM terdiri dari pejabat setara dari masing-masing kementerian luar negeri dan badan urusan maritim terkait yang akan bertemu secara bergantian di Filipina dan Cina setiap enam bulan sekali. Filipina dan Cina berunding mengenai beberapa hal yang sampai tulisan ini dibuat telah terlaksana sebanyak lima kali. Pada pertemuan pertama BCM dilaksanakan di Guiyang, Provinsi Guizhou, China pada tanggal 19 Mei 2017. Hal ini didasarkan pada *Joint Statement of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China* yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2016, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi tentang langkah-langkah membangun kepercayaan pada kegiatan-kegiatan di Laut Cina Selatan, yang memungkinkan untuk memiliki dampak untuk memperumit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian serta stabilitas. Mekanisme bilateral dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan dengan bertemu secara teratur antara kedua belah pihak. Mekanisme bilateral ini dilakukan tanpa mengurangi mekanisme lain ([\[china-bilateral-consultation-mechanism-on-the-south-china-sea\]\(https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/21081-philippines-china-convene-the-fourth-meeting-of-the-bilateral-consultation-mechanism-on-the-south-china-sea\) diakses pukul 12.24 tanggal 21 Agustus 2020 \). Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, poin pembahasan yang dibahas dalam pertemuan adalah pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, kebebasan navigasi dalam dan penerbangan di atas Laut China Selatan juga ditegaskan kembali, komitmen penyelesaian secara damai \(<https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/21081-philippines-china-convene-the-fourth-meeting-of-the-bilateral-consultation-mechanism-on-the-south-china-sea> diakses pukul 12.48 tanggal 21 Agustus 2020\), kemaritiman praktis, pengelolaan, peningkatan dialog untuk meningkatkan rasa saling percaya, membentuk membentuk Kelompok Kerja tentang Keamanan Politik, Kerja Sama Perikanan, dan Penelitian Ilmiah Kelautan dan Perlindungan Lingkungan Laut. Kedua belah pihak menegaskan kembali pentingnya implementasi penuh dan efektif dari *2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* \(DOC\), dan komitmen mereka untuk kesimpulan awal dari *Code of Conduct in the South China Sea* \(COC\) \(<https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/24872-joint-press-release-fifth-meeting-of-the-philippines-china-bilateral-consultation->](https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/12694-joint-press-release-for-the-first-meeting-of-the-philippines-</p></div><div data-bbox=)

mechanism-on-the-south-china-sea diakses pukul 13.00 tanggal 21 Agustus 2020).

Tanggal 30 April 2020, Kementerian Luar Negeri Filipina mengeluarkan protes terhadap pengumuman China pada 18 April 2020 mengenai pembentukan distrik Nansha dan Xisha dibawah yurisdiksi administratif *Sansha City* atau Kota Shansa (<https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisories/update/26755-statement-on-china-s-self-declared-nansha-and-xisha-districts-in-the-south-china-sea-and-naming-of-features-in-the-kig> diakses pukul 12.29 tanggal 25 Agustus 2020). hina juga menunjukkan kepemilikannya terhadap wilayah dengan pendirian Distrik Xisha dan Distrik Nansha di Kota Sansha, Provinsi Hainan. Distrik Xisha di Kota Sansha mengatur pulau dan terumbu di Kepulauan Paracel dan wilayah lautnya, serta juga bertanggung jawab atas pulau dan terumbu di Kepulauan Zhongsha dan wilayah lautnya. Pemerintah Rakyat Distrik Xisha bermarkas di Pulau Yongxing. Distrik Nansha di Kota Sansha mengatur wilayah pulau, terumbu karang dan laut di Kepulauan Nansha, dan Pemerintah Rakyat Distrik Nansha ditempatkan di Terumbu Karang Yongshu. (http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-04/19/content_5504215.htm diakses pukul 21.33 tanggal 25 Agustus 2020). Penekanan mengenai pendirian kota ini,

dikarenakan menurut China, Kepulauan Paracel, Kepulauan Zhongsha, dan Kepulauan Nansha dan perairannya ditemukan pertama kali oleh China dan mereka memberi nama, serta terus menjalankan yurisdiksi negaranya. Pembangunan Kota Sansha difokuskan untuk pembangunan kekuatan politik, perlindungan lingkungan laut dan rencana penting lainnya, serta mendukung pengembangan perikanan, pariwisata, pengembangan sumber daya minyak dan gas serta industri berkarakteristik lainnya (http://www.gov.cn/jrzg/2012-07/24/content_2191106.htm diakses pukul 12.45 tanggal 25 Agustus 2020). C. Protes dari pihak Filipina mengenai *Sansha City* bukan yang pertama. Tahun 2012 pendirian *Sansha City* mencangup wilayah Filipina dan zona maritim di Laut Filipina Barat, sehingga dianggap melanggar hukum khususnya dalam yurisdiksi administratifnya. Filipina juga keberatan dan tidak mengenali nama China yang diberikan untuk beberapa fitur di *Kalayaan Island Group*. Hak kedaulatan Filipina atas *Kalayaan Island Group* dan *Bajo de Masinloc* terganggu dikarenakan munculnya *Sansha City*. Berdasarkan putusan PCA dalam sengketa Laut China Selatan, yang mana berdasarkan Lampiran VII UNCLOS 1982, secara komprehensif, China secara berlebihan melakukan tindakan illegal di laut china selatan

(<https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisories/update/26755-statement-on-china-s-self-declared-nansha-and-xisha-districts-in-the-south-china-sea-and-naming-of-features-in-the-kig> diakses pukul 12.29 tanggal 25 Agustus 2020). Sehubungan dengan pembangunan tersebut, menurut laporan *Defense Intelligent Agency* Amerika Serikat Tahun 2019, China di Laut China Selatan dalam rangka memperluas kendali China dan meningkatkan kehadiran China atas wilayah yang disengketakan, maka China melakukan perluasan fitur dan konstruksi di Pulau Spratly menggunakan reklamasi skala besar. Penunjukan lain kekuasaan China adalah dengan menggunakan kapal penegak hukum maritim, dengan membatasi akses negara lain ke fitur-fitur yang diduduki oleh China (*Defense Intelligent Agency United States of America*, 2018: 28).

Akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, China telah mengumumkan akan adanya "stasiun penelitian" baru yang berada di pangkalan militer yang dibangunnya di *Fiery Cross Reef* dan *Subi Reef*, serta mendaratkan pesawat militer khusus di *Fiery Cross Reef*. Milisi maritim pun terus dikerahkan oleh China di sekitar *Spratly Island* (<https://www.state.gov/prcs-reported-sinking-of-a-vietnamese-fishing->

[vessel-in-the-south-china-sea/](https://www.state.gov/prcs-reported-sinking-of-a-vietnamese-fishing-vessel-in-the-south-china-sea/) diakses pukul 20.00 tanggal 31 Agustus 2020).

Tidak berhenti sampai disitu, pelanggaran lain terhadap putusan PCA juga dilakukan oleh China. Menurut *Olli Pekka Suorsa*, dalam artikel berjudul "*China's Artificial Islands in South China Sea: Extended Forward Presence*", pembangunan pulau-pulau buatan yang dilakukan China memiliki nilai nyata pada masa damai seperti sekarang adalah untuk pengawasan di wilayah udara dan laut, serta pengumpulan data-data yang relevan dan signifikan pada seluruh kepemilikannya di Kepulauan Spratly, termasuk pemantauan lalu lintas. Selain itu, sering terlihatnya pengisian bahan bakar serta memasok kapal kapal dari *China Coast Guard* (CCG) dan *People's Armed Forces Maritime Militia* (PAFMM) pos milik China di Kepulauan Spratly khususnya pada tiga pulau terbesar: *Fiery Cross Reef*, *Mischief Reef* dan *Subi Reef*. Kedua hal ini telah memperluas jangkauan CCG dan PAFMM dan membantu mempertahankan keberasaan yang berkepanjangan di perairan yang disengketakan. Kapal-kapal setelah mengisi ulang melakukan penyusuran dan pencarian data di wilayah-wilayah sekitarnya, lalu melakukan pengisian bahan bakar dan pengisian kembali ke *Fiery Cross Reef*, *Mischief Reef* dan *Subi Reef* yang telah memfasilitasi CCG lebih lama untuk

berkeliruan dan membantu kapal menjangkau lebih jauh ke perairan yang disengketakan. Kapal CCG sering terlihat berpatroli di dekat fitur maritim yang diperebutkan, terutama di dekat fitur di mana China tidak memiliki infrastruktur sendiri (<https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/chinas-artificial-islands-in-south-china-sea-extended-forward-presence/#.X0eoS9ozbIV> diakses pukul 19.45 tanggal 25 Agustus 2020). Pernyataan ini diperkuat oleh data dari *Asia Maritime Transparency Initiative* (AMTI), yang melakukan pemetaan pergerakan CCG dan kapal ikan yang menyiarkan pancaran sinyal identifikasi otomatis, menunjukkan beberapa kapal CCG yang beroperasi di Laut China Selatan sering membuat pasokan berjalan ke dan beroperasi dari tiga pulau buatan terbesar (<https://amti.csis.org/gone-fishing-tracking-chinas-flotilla-from-brunei-to-indonesia/> diakses pukul 20.00 tanggal 25 Agustus 2020). Permasalahan menjadi lebih luas tatkala Periode Mei 2019 sampai Januari 2020, kapal CCG mengganggu aktivitas eksplorasi dan survei minyak dan/atau gas Malaysia dan Vietnam, serta memperpanjang operasi ke Filipina dan ZEE Indonesia. Pada bulan Mei, sebuah kapal CCG mengganggu rig pengeboran sewaan Shell Sapura Esperanza, dekat Beting Luconia selama dua minggu. Kapal

China sejak 2013, sering berada di sekitar Luconia Breakers. Sebelumnya, kapal CCG harus mengambil isi ulang di Hainan, yang berjarak 550 *nautical miles* dari Spratly island. Jarak tempuh kapal yang terbatas membatasi jangkauan operasional dan waktu stasiun secara signifikan. Hal ini dilakukan oleh China untuk menunjukkan pada negara lain mengenai hak-hak China atas perairan tersebut (<https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/chinas-artificial-islands-in-south-china-sea-extended-forward-presence/#.X0eoS9ozbIV> diakses pukul 21.20 tanggal 25 Agustus 2020)

Dari data-data yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Pemerintah China sehubungan dengan Laut China Selatan tidak mencerminkan prinsip *good faith*, karena tidak mematuhi putusan PCA bahwa wilayah Laut China Selatan tidak berada dibawah yurisdiksi China dan tetap melakukan pelanggaran. Walaupun menurut data yang ditemukan kedua belah pihak melakukan diplomasi sebagai bentuk tindak lanjut dari dikeluarkannya putusan, namun pembangkangan yang dilakukan China sebagaimana tercantum dalam beberapa poin diatas, menunjukkan prinsip *good faith* belum terlaksana.

D. SARAN DAN SIMPULAN

1. Simpulan

PCA merupakan suatu badan arbitrase yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai memerlukan prinsip *good faith* sebagai hal yang penting. *Good faith* merupakan syarat para pihak untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai, yang pelaksanaannya akan mempengaruhi hubungan antar kedua negara. *Good faith* juga merupakan suatu keharusan untuk menaati kewajiban yang timbul dari hukum internasional, menginformasikan dan membentuk ketaatan terhadap peraturan hukum yang ada, dan bentuk pemenuhan kewajiban. Berdasarkan tindakan yang dilakukan China, dapat

disimpulkan bahwa China belum melaksanakan *good faith* terhadap putusan PCA dengan baik.

2. Saran

- a. Kedua negara baik Filipina maupun China melakukan pertemuan lebih lanjut untuk membahas mengenai pelaksanaan *good faith* oleh China dengan menaati putusan PCA yang mengikat.
- b. PBB perlu merombak sistem pengadilan internasional sehingga terbentuk lembaga penegakan putusan internasional.
- c. Adanya hasil penelitian atau publikasi serta penerbitan artikel jurnal oleh penulis yang dapat disampaikan dan didiskusikan pada forum internasional sehingga China dapat menaati putusan PCA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Aust, Anthony. 2010. *Handbook of International Law (Cambridge Press, 2d ed. 2010)*. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo: Cambridge University Press.
- Black Law Dictionnary. 1990. West Publishing.
- Dixon, Martin dan Robert McCorquodale. 1991. *Cases & Materials on International Law*. Hampshire: Ashford Colour Press.
- I Made Andi Arsana. 2007. *Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Shaw, Macolm. 2008. *International Law, Sixth Edition*. New York: Cambridge University Press.
- Pathiana, I Wayan. 2005. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian: 2*. Bandung: Mandar Maju.
- Sefriani. 2016. (*Sefriani (1), Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Victor Prescott dan Schofield. 2005. *The Maritime Political Boundaries of the World, Second Edition*. Martinius Nijhoff Publiher.

Jurnal, Thesis, dan Publikasi Ilmiah

- Defense Intelligent Agency United States of America. 2018. "CHINA MILITARY POWER Modernizing a Force to Fight and Win". Defense Intelligent Agency United States Of America.
- Muhammad Junef. 2018. "Sengketa Wilayah Maritim Laut Tiongkok Selatan". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*
- Garry Gumelar Pratama. 2016. "Konflik versus Kooperasi: Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN ke Iklim Ekonomi Global". *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016*.
- Ramses Amer. 2015. "Dispute Management in the South China Sea". NICSS Report.
- Tjato T Van Den Hout. 2008. "Resolution of International Disputes: The Role of the Permanent Court of Arbitration – Reflections on the Centenary of the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes". Cambridge University Press.
- Zhiguo Gao, dan Bing Bing Jia. "The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implication". *The American Journal of International Law, Vol. 107 No. 1*.

Perjanjian, Putusan, dan Konvensi

An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea between the Republic of the Philippines v. The People's Republic of China.

Charter of United Nations 1945.

Statute of International Court of Justice 1946.

United Nations General Assembly No. A/RES/2625 (XXV) 1970.

United Nations Convention on the Law of The Sea 1982.

Internet

https://kemlu.go.id/portal/i/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan diakses pukul 15.50 tanggal 18 November 2019.

<https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/pca-arbitration-rules-2012/> diakses pukul 12.13 tanggal 21 September 2020.

<https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/unclos/> Diakses pukul 11.09 pada 10 Juli 2020.

https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/fyrbt_1/t1380409.htm diakses pukul 14.15 tanggal 31 Agustus 2020.

<https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/12694-joint-press-release-for-the-first-meeting-of-the-philippines-china-bilateral-consultation-mechanism-on-the-south-china-sea> diakses pukul 12.24 tanggal 21 Agustus 2020.

<https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/21081-philippines-china-convene-the-fourth-meeting-of-the-bilateral-consultation-mechanism-on-the-south-china-sea> diakses pukul 12.48 tanggal 21 Agustus 2020.

<https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/26755-statement-on-china-s-self-declared-nansha-and-xisha-districts-in-the-south-china-sea-and-naming-of-features-in-the-kig> diakses pukul 12.29 tanggal 25 Agustus 2020.

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-04/19/content_5504215.htm diakses pukul 21.33 tanggal 25 Agustus 2020.

http://www.gov.cn/jrzq/2012-07/24/content_2191106.htm diakses pukul 12.45 tanggal 25 Agustus 2020.

<https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/26755-statement-on-china-s-self-declared-nansha-and-xisha-districts-in-the-south-china-sea-and-naming-of-features-in-the-kig> diakses pukul 12.29 tanggal 25 Agustus 2020.

<https://www.state.gov/prcs-reported-sinking-of-a-vietnamese-fishing-vessel-in-the-south-china-sea/> diakses pukul 20.00 tanggal 31 Agustus 2020.

<https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/chinas-artificial-islands-in-south-china-sea-extended-forward-presence/#.X0eoS9ozbIV> diakses pukul 21.20 tanggal 25 Agustus 2020

<https://amti.csis.org/gone-fishing-tracking-chinas-flotilla-from-brunei-to-indonesia/> diakses pukul 20.00 tanggal 25 Agustus 2020.